

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sanksi yang tertera dalam perjanjian pinjam-meminjam No. 1020309764-PK-001, yaitu Pasal 7 ayat (e) perjanjian tersebut menyatakan pengenaan denda keterlambatan sebesar 2 persen perhari dari jumlah angsuran perbulannya. Artinya selain kewajiban pembayaran cicilan utang pokok yang sebesar 3,5 juta rupiah yang tetap harus segera dilunasi, juga dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Selain itu juga *BCA Finance* Cabang Padang menerapkan sanksi standar ganda, dilihat pada Pasal 12 ayat (2) perjanjian tersebut yaitu menyatakan bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau konsumen mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak *BCA Finance* Cabang Padang, peminjam (Marta Dewi) berkewajiban menyerahkan barang jaminan.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus kasus wanprestasi dalam putusan MA No. 606 K/Pdt.Sus/2011 yang menolak permohonan kasasi *BCA Finance* Cabang Padang yaitu bahwa wanprestasi pembayaran angsuran yang dilakukan Marta Dewi adalah benar adanya. Namun demikian putusan tersebut amarnya menolak permohonan kasasi dan menyatakan *BCA Finance* Cabang Padang sebagai pihak yang kalah karena *BCA Finance* Cabang Padang melakukan beberapa pelanggaran hukum. Selain itu juga

putusan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara Marta Dewi dengan BCA *Finance* Cabang Padang karena hakim dalam memutus sengketa tersebut lebih menggunakan aturan dalam UUPK dibandingkan aturan dalam KUH Perdata karena berdasarkan azas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pihak BCA *Finance* Cabang Padang melanggar hak konsumen dalam Pasal 4 huruf (c) dan (g) UUPK, BCA *Finance* Cabang Padang juga melanggar ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata terkait perlunya penetapan lalai bagi debitur yang wanprestasi. Selain itu pertimbangan hakim menemukan bahwa Pasal 14 ayat (1) perjanjian tersebut sebagai suatu klausula baku yang dilarang dan melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d adalah tepat. Pertimbangan lain menyebutkan bahwa dikarenakan penyitaan tersebut tidak berdasar hukum dan merugikan Marta Dewi dalam memanfaatkan mobil tersebut, maka tepat adanya BCA *Finance* Cabang Padang diwajibkan membayar kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK. Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim MA menilai PN Padang yang menguatkan putusan arbitrase BPSK Kota Padang Nomor 58/P3K-Pts/A/II/2011 perkara konsumen No. 102/P3K/2011 tidak salah dalam menerapkan hukum.

B. Saran

1. Setiap konsumen yang sedang memanfaatkan jasa pembiayaan dari lembaga pembiayaan seharusnya lebih berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian, karena akibat dari sanksi yang dibebankan apabila terjadi wanprestasi tidak

kecil. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat terhindar dari kerugian yang akan menimpa dirinya.

2. Terhadap konsumen yang sudah dalam kondisi melakukan wanprestasi diharap agar sadar akan hak-nya yang diberikan hukum, karena apabila kita sadar akan hak dan perlindungan hukum yang seharusnya kita terima, diharapkan akan terhindar dari tipu daya dan itikad tidak baik dari kreditur.
3. Berkaca pada kasus ini diharapkan lembaga pembiayaan sadar akan pelayanan yang hendak diberikan kepada konsumen. Karena pencantuman klausula baku yang dilarang hukum dan tindakan sepihak lembaga pembiayaan yang sering dilakukan justru akan merugikan bagi kreditur sendiri nantinya.